



# **NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA**

ANTARA

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor : 2987a/H22/DT/2008

Dengan

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG**

Nomor : 3543 /H40/DT/2008

Tentang

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DR. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S., Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak - 78124, karena jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 14/M/2007, tanggal 13 April 2007, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA;
- II. Prof. DR. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd., Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154, karena jabatannya berdasarkan Surat Keputusan nomor 07/MWA/UPI/2005, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA;

dengan berdasarkan BAB XV Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, sepakat mengadakan Kerja Sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada kedua pihak tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

## **Pasal 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mewujudkan, melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan berbagai program kerja sama yang saling menguntungkan atau memberi manfaat kedua belah pihak.



- (2) Ruang lingkup kerja sama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

## **Pasal 2 TUGAS DAN WEWENANG**

- (1) PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kesepakatan Kerja Sama ini.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak di lingkungan kerja masing-masing dan yang diberi kewenangan oleh masing-masing pihak.
- (2) Implementasi kegiatan kerja sama akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

## **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang dibutuhkan terkait dengan implementasi kegiatan kerjasama, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang atas persetujuan para pihak.



**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan diadakan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum", yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Perubahan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan terhadap Naskah kesepakatan Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Naskah Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal dan tahun sebagaimana pada awal Kesepakatan Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
REKTOR,

  
DR. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
REKTOR,

  
Prof. DR. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.